



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1577 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pemangku kepentingan tanggal 20 September 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 122.1/PL.02.4-BA/3326/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 124);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Pu Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 1577 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN
 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024 DI
 WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	WILAYAH	JENIS/BENTUK DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
		BALIHO/PAPAN REKLAME (BILBOARD)	BENDERA DAN UMUBUL-UMBUL	SPANDUK
1	Wilayah 1, meliputi: a. Kecamatan Karanganyar; b. Kecamatan Petungkriyono, c. Kecamatan Lebakbarang; d. Kecamatan Doro; dan e. Kecamatan Talun.	a. Jalan Raya Wonopringgo – Karanganyar (Depan Polsek Karanganyar); b. Jalan Raya Doro – Karanganyar (Depan Terminal Doro); c. Jalan Raya Depan Ruko Pasar Doro; d. Jalan Raya Karanganyar – Lebakbarang; e. Jalan Raya Karanganyar – kajen f. Jalan Raya Doro – Kedungwuni g. Jalan Raya Doro – Talun h. Jalan Raya Doro – Karangdadap i. Jalan Raya Talun – Batusari j. Jalan Raya Batusari - Sengare k. Sepanjang Jalan Kabupaten di Kecamatan Petungkriyono l. Poin a – k kecuali tempat yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. m. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

<p>2</p>	<p>Wilayah 2, meliputi :</p> <p>a. Kecamatan Kajen; b. Kecamatan Paninggaran; dan c. Kecamatan Kandangserang</p>	<p>a. Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen (Samping Taman Dadi Kajen), kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang - undangan; b. Jalan Raya Kajen – Paninggaran - Kandangserang (Pertigaan Gandarum arah Kandangserang), c. Kantor KPU Kabupaten Pekalongan. d. Jalan Raya Kandangserang – Paninggaran. e. Jalan Pahlawan Kajen, f. Jalan Bahureksa Kajen, g. Jalan Raya Kajen – Kesesi (Terminal kajen - Kaibahan); h. Poin a – g kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang - undangan; dan i. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>	<p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>	<p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>
<p>3</p>	<p>Wilayah 2, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Kesesi; dan c. Kecamatan Sragi.</p>	<p>a. Jalan Raya Bojong (Babalan – Wangandowo), b. Jalan Raya Bojong - Sragi (Pasar Sragi), c. Jalan Raya Ketitang – Sedayu, d. Jalan Raya Bojong – Surobayan, e. Jalan Raya Kesesi – Jagung, f. Jalan Raya Kaliwadas – Sukorejo,, g. Jalan Raya Kesesi – Sragi, h. Jalan Raya Pujasera Sragi – Tumbal (Pemalang), i. Jalan Raya Pujasera Sragi – Pait (Siwalan), j. Jalan Raya Pujasera Sragi – Klunjukan, k. Poin a – j kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. l. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>	<p>a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>	<p>a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.</p>

4	Wilayah 4, meliputi: a. Kecamatan Wiradesa; b. Kecamatan Wonokerto; c. Kecamatan Tirto; dan d. Kecamatan Siwalan.	a. Sepanjang Jalan Raya Pantura (Tugu Perbatasan Kota Pekalongan - Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang), b. Jalan Mayjend Sutoyo (Gumawang) - Delegtukang, c. Jalan Raya Pacar - Ngaliyan, d. Jalan Raya Pacar - Karangjati, e. Jalan Raya Ngaliyan - Karangjati, f. Poin a - e kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. g. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
5	Wilayah 5, meliputi: a. Kecamatan Kedungwuni; b. Kecamatan Karangdadap; c. Kecamatan Wonopringgo; dan d. Kecamatan Buaran.	a. Jalan Raya Kedungwuni - Karangdadap (Depan SMPN 1 Kedungwuni); b. Jalan Raya Kedungwuni - Wonopringgo (Samping pintu masuk Jalan Raya sebelah Masjid Bebekan Kedungwuni). c. Jalan Raya Kedungwuni - Buaran, d. Jalan Raya Karangdadap - Buaran, e. Poin a - d kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. f. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH